



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, NIK : 3510136009800003 tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan PPPK di UPTD. Puskesmas Oesapa, beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, RT.022/RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Alamat Elektronik: innayatunrubai@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **ALMARHUM** dan **PEMOHON** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010 M, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 878/142/XI/2010 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 November 2010, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. **ANAK PERTAMA PEMOHON**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 April 2012
- 1.2. **ANAK KEDUA PEMOHON**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 31 Mei 2019
2. Bahwa anak kedua yang bernama: **ANAK PERTAMA PEMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON**, merupakan anak yang masih berada di bawah umur;
3. Bahwa ayah kandung yang Bernama **ALMARHUM** telah meninggal dunia di kota Kupang dalam keadaan islam pada tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian nomor 5371-KM-22082024-0002, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 20 Agustus 2024;
4. Bahwa setelah kematian almarhum **ALMARHUM**, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak **ANAK PERTAMA PEMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON**, yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **ALMARHUM**, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alas an sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pemohon ingin mengurus Permohonan Perwalian yang mempunyai keterkaitan dengan **ALMARHUM**
 - 7.2. Bahwa pemohon ingin mengurus pengambilan uang di Bank BNI atas nama **ALMARHUM**
 - 7.3. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai orangtua dan wali atas anak tersebut;
 - 7.4. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **ANAK PERTAMA PEMOHON**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 April 2012 dan **ANAK KEDUA PEMOHON**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 31 Mei 2019
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali posita nomor 7 mengubah alasan menjadi tujuan yaitu bahwa Pemohon ingin mengalihkan tabungan di Bank BNI atas nama Roesi Januar kepada Pemohon demi kepentingan anaknya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK: 3510136009800003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07-03-2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum dan **Pemohon**, Nomor 878/142/XI/2010 tanggal 28-11-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nama **Almarhum**, Nomor 5371022312070382 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 24-10-2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama nama **Almarhum**, Nomor 5371-KM-24082024-0002 tanggal 22-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak pertama Pemohon**, Nomor 1091/UMUM/DKPS.KK/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak kedua Pemohon**, Nomor 5371-LT-19112019-0035 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Rekening BNI Cabang Kupang atas nama **Almarhum** dengan Nomor rekening 0776180647 tanggal pembukaan 29 November 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;
- 10 Fotokopi Rekening BNI Cabang Kupang atas nama **Almarhum** dengan Nomor rekening 1101926542 tanggal pembukaan 05 Oktober 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lasiana, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai pengasuh anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **Almarhum** telah menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Pemohon**, laki – laki, umur 12 tahun, dan **anak kedua Pemohon**, perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak anak tersebut, karena kedua anak masih berumur dibawah 18 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kupang, karena sakit;
- Bahwa setelah bapak kandungnya meninggal, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat kedua anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah kedua anak tersebut yang menyatakan keberatan jika kedua anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon bekerja di Puskesmas Oesapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak – anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini untuk pengurusan pengalihan nama Tabungan di Bank BNI Cabang Kupang atas nama Almarhum kepada Pemohon, guna kepentingan masa depan anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 25 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx Perikanan, tempat kediaman di xxxxx xxx x xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ,xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena istri saksi bekerja sebagai pengasuh anak - anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan **Almarhum** adalah pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Pemohon**, laki – laki, umur 12 tahun, dan **anak kedua Pemohon**, perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak anak tersebut, karena kedua anak masih berumur dibawah 18 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kupang, karena sakit;
- Bahwa setelah bapak kandungnya meninggal, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat kedua anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah kedua anak tersebut yang menyatakan keberatan jika kedua anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di Puskesmas Oesapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak – anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon untuk meminta Penetapan Perwalian guna pengurusan uang tabungan almarhum suami Pemohon di Bank BNI cabang Kupang dan demi kepentingan masa depan anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap seperti dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu kandung dari kedua anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon**, laki – laki, umur 12 tahun, dan **anak kedua Pemohon**, perempuan umur 5 tahun, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi syarat formal dan secara materil isinya menerangkan identitas, hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang mau ditetapkan perwaliannya adalah anak kandung, dimana ayah kandungnya telah meninggal dunia, oleh karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, Pemohon bernama **Pemohon** dan **Almarhum** adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON**, laki – laki, umur 12 tahun, dan **anak kedua Pemohon**, kemudian suami Pemohon yang bernama **Almarhum** mempunyai telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 12 Agustus 2024, ahli warisnya terdiri dari istri dan 2 (dua) orang anak, kemudian almarhum suaminya meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BNI Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian secara materil memenuhi batas minimal 2 orang saksi, keterangannya bahwa kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama **Almarhum** yang telah meninggal dunia di kota kupang pada tanggal 12 Agustus 2024, karena sakit dan dalam beragama Islam, serta 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur maka perlu ditetapkan untuk pengurusan pengalihan buku tabungan di Bank BNI Cabang Kupang atas nama Almarhum kepada Pemohon, tidak ada lagi ahli warisnya yang lain, orang tua masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu menurut majelis keterangannya saling kesesuaian atas dasar pengetahuan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan perkara, sesuai Pasal 306.307.308. dan 309 RBg, mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga Permohonannya terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dan ALMARHUM adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa **Almarhum** telah meninggal di Kota Kupang pada tanggal 12 Agustus 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam belum ada penunjukan wali;
3. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kriminal;
4. Bahwa selama ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon, perkembangannya baik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa kepentingan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari kedua anak tersebut diantaranya untuk mengurus hak-hak anak tersebut yaitu mengurus pengalihan nama pada buku tabungan di Bank BNI Cabang Kupang dan lain-lain untuk kepentingan masa depan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqhus Sunnah) Juz III hal. 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والفسيفه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصى لأنه نائبه. فإن لم يكن وصى انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...”;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon belum cukup umur atau belum dewasa, ayahnya telah meninggal dunia belum ditetapkan walinya, permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk pengurusan pengalihan buku tabungan di Bank BNI Cabang Kupang atas nama Almarhum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada orang yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, dan tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagai seorang wali sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
 4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa Pemohon selaku wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan sipil xxxx xxxxxx dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial xxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang bernama:
 - 2.1 **ANAK PERTAMA PEMOHON**, laki - laki, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 April 2012 (anak laki - laki kandung);
 - 2.2 **anak Kedua Pemohon**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 31 Mei 2019 (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1446** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.El.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.El.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 0

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)